

PERAN DAKWAH DALAM UPAYA MENEKAN TINGKAT PERNIKAHAN DINI/MERARIQ KODEK PADA REMAJA YANG MASIH SEKOLAH DI DESA SEKOTONG BARAT

Dewi Chandra Hazani
STID Mustafa Ibrahim
dewi_chandra82@yahoo.co.id

Abstract

Some people still consider that among their children if they are able to earn their own income, then they are considered to have the capital to be able to get married without having to look at age and other factors. This is why we still see the number of early marriage or merariq Kodeq in the midst of society. This paper examines in depth the role of da'wah in suppressing the very high number of early marriages in Lombok precisely in Desa Sekotong Barat. This research is a field research using a qualitative approach which is research that has the purpose of documentation, identification and deep reinterpretation of world views, values and general characteristics of a person or group of people about life events, life situations and symptoms another humanitarian case. In this study it was found that the role of da'wah delivered through the majelis taklim and the studies conducted in Desa Sekotong Barat was able to suppress the high number of early marriages or merariq Kodeq which were getting higher and higher which recorded that NTB was the second highest number after Gorontalo, especially West Lombok in the NTB Province

Keywords: Role, Da'wah, Early Marriage, Teenager

Abstrak : Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa diantara anak-anak mereka apabila sudah mampu mencari penghasilan sendiri, maka mereka dianggap sudah memiliki modal untuk bisa melangsungkan pernikahan tanpa harus melihat usia dan faktor lainnya. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya pernikahan usia dini atau merariq kodeq di tengah-tengah masyarakat. Tulisan ini mengkaji secara mendalam tentang peran dakwah dalam menekan angka pernikahan dini yang sangat tinggi di Lombok tepatnya di Desa Sekotong Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang memiliki tujuan dokumentasi, identifikasi dan reinterpretasi mendalam terhadap pandangan dunia, nilai makna dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan, situasi kehidupan dan gejala-gejala kasus kemanusiaan yang lain. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran dakwah yang disampaikan melalui majelis taklim dan pengajian-pengajian yang dilakukan di Desa Sekotong Barat mampu menekan tingginya angka pernikahan dini atau merariq kodeq yang semakin hari semakin tinggi yang tercatat bahwa NTB tertinggi nomor dua setelah Gorontalo, khususnya lagi Lombok Barat di Provinsi NTB.

Kata Kunci : Peran, Dakwah, Pernikahan Dini, Remaja

PENDAHULUAN

Selama ini sebagian masyarakat masih menganggap bahwa diantara anak-anak mereka apabila sudah mampu mencari penghasilan sendiri, maka mereka dianggap sudah memiliki modal untuk bisa melangsungkan pernikahan tanpa harus melihat usia dan faktor lainnya. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya pernikahan usia dini di tengah-tengah masyarakat.

Sampai hari ini pernikahan usia dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat pedesaan.¹ Pernikahan usia dini tidak hanya terjadi pada kalangan anak-anak yang tidak bersekolah, akan tetapi pada saat ini sudah merambah ke pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat.

Pernikahan yang berlangsung pada usia dini sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi, jumlah kematian ibu melahirkan, tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, hingga masalah terhambatnya program wajib belajar 12 tahun.²

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi diberbagai daerah, seperti Indramayu, Purwakarta, Garut, Cianjur, Sukabumi, Majalengka dan di Lombok NTB.³ Banyaknya pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia ini mengakibatkan pada banyaknya kasus rumah tangga yang tercipta tanpa di dasari persiapan yang matang baik secara fisik seperti masalah ekonomi rumah tangga, kanker rahim bagi perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, secara psikis seperti noritis depresi,⁴ dan konflik yang berujung pada perceraian maupun secara sosial seperti tingginya angka kelahiran di dalam undang-undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam suatu pernikahan, seorang pria harus sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan perempuan boleh menikah jika usianya sudah mencapai 16 tahun.

Jika dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak perempuan yang berusia 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria yang berusia 19 tahun belum dapat dikatakan bahwa mereka telah matang secara psikologis. Pada usia 16 tahun maupun usia 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada usia remaja (Hurlock, 1959).⁵

¹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta, LKIS, 2001), h. 89

² Rismalinda, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: rans Info Media, 2010), h. 200

³ *Ibid*,

⁴ Melda Lias, *Depresi Setelah Melahirkan*, dalam <http://herbalhembing.blogspot.com>. di akses 1Juli 2019

⁵ Bimo Waligoto, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004), h.28

Dari sudut pandang kedokteran atau secara medis pernikahan yang berlangsung pada usia dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu dan anak yang dilahirkan, karena remaja putri dilihat dari usianya belum dianggap matang secara optimal baik fisik maupun psikologis.

Menurut beberapa sosiolog, jika ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan suatu keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan belum stabil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang dan belum dewasa.

Selain Gorontalo di Indonesia provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya daerah Lombok yakni Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Barat adalah merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat pernikahan dininya. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi pernikahan usia dini yang terjadi di Lombok sudah mulai dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yakni tingkat SMP atau MTs. Ironisnya lagi mereka lebih memilih menikah daripada menyelesaikan ujian akhir sekolah yang hanya berjarak beberapa bulan dari pernikahan yang mereka laksanakan. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius karena bukan saja merugikan remaja yang bersangkutan, melainkan kedua orang tuanya yang telah bersusah payah membiayai sekolah mereka.

Dakwah sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman dan penyadaran bahwa di dalam Islam juga sangat ditekankan perlu adanya penundaan pernikahan di usia dini karena di khawatirkan dengan adanya jiwa yang belum stabil dan sering emosional sehingga memperbanyak pasangan suami istri yang menikah di usia dini ini akan memicu terjadinya perceraian, pernikahan usia dini juga mempunyai pengaruh negatif terhadap psikologis suami istri karena belum siap membina keluarga, begitu pula dengan rahim sang istri yang masih sangat muda, yang akan mengakibatkan pada resiko kesehatan ibu dan anak. Pada perempuan yang menikah sebelum usia 21 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia yang lebih tua.

Lombok merupakan bagian integral yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, mengingat masyarakat khususnya remaja di Lombok Barat khususnya di Desa Sekotong Barat ini belum mengerti manfaat penundaan pernikahan di usia dini atau merariq kodeq, hal ini ditunjukkan dengan adanya pasangan suami istri yang relatif

menikah pada usia dini itu sangatlah banyak dan di Lombok Barat sedang melakukan beberapa upaya untuk menekan tingkat yang lebih tinggi pernikahan anak di usia dini.

Di dalam pasal 1 Undang-undang no. 1-1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbindtensi). Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang no 1-1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang no. 1-1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁶

1) Pernikahan atau Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat yaitu kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sasak' (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan 'rasa tuha' (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.7

peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁷

2) Pernikahan atau perkawinan Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya, sedangkan perkawinan dalam Islam adalah suatu akad (perikatan) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diciptakan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁸

a. Tujuan Pernikahan/ Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu di insafi sekali kawin untuk selamanya. Pasangan suami istri akan berpisah bila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan suami istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah.

Ada beberapa tujuan yang biasanya melekat dalam setiap suatu perkawinan yaitu : (1) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat

⁷ *Ibid.*,h.7-8

⁸ Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadat Umat Islam Dengan berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 1987), h. 473

tabiat kemanusiaan, (2) mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih dan (3) memperoleh keturunan yang sah.⁹

1. Manfaat Pernikahan/Perkawinan adalah ; (a) Melaksanakan pernikahan merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam; (b) Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat; (c) Dapat terbentuk suatu rumah tangga yang bahagia, damai, tentram, serta kekal disertai rasa kasih sayang antar suami istri; (d) Dapat diperoleh garis keturunan yang sah dan bersih demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat; (e) Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seorang atau kelompok secara teratur, terhormat dan halal sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Allah yang lainnya.
2. Rukun pernikahan menurut Islam meliputi beberapa hal yaitu calon kedua mempelai, Wali, Saksi dan Ijab Kabul; (a) adanya calon suami dan calon istri, biasanya hadir dalam acara pernikahan. Calon istri selalu ada dalam upacara tersebut, tetapi calon suami, mungkin karena sesuatu keadaan, dapat mewakilkan kepada orang lain dalam prosesi ijab Kabul.¹⁰ ; (b) Wali juga menjadi rukun perkawinan dan yang boleh menjadi wali adalah wali nasab yaitu yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Dalam keadaan luar biasa, wali nasab dapat digantikan oleh wali hukum, yaitu petugas pencatat nikah jika wali nasab tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Demikian pula, jika wali nasab tidak mau atau tidak bersedia mengawinkan calon mempelai wanita, maka wali hakimlah yang bertindak untuk mengawinkannya; (c) Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi syarat. Pernikahan yang tidak dihadiri saksi, walaupun rukun a,b dan c sudah dipenuhi menurut pendapat umum adalah tidak sah; (d) Tentang pelaksanaan ijab Kabul atau akad nikah harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul. Menurut pengertian hukum perkawinan, ijab adalah penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Kabul adalah penegasan untuk menerima ikatan perkawinan tersebut, yang diucap oleh mempelai pria.¹¹

⁹ Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Yogyakarta: UIN- Malang Press, 2008), h.69

¹⁰ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.299

¹¹ *Ibid.*, h. 299

- 3) Syarat pernikahan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai adalah;
- (a) Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas.;
 - (b) Keduanya beragama Islam (QS Al-Baqarah: 221).;
 - (c) Keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan, mengingat ada beberapa larangan dalam perkawinan Islam yaitu larangan karena perbedaan agama, larangan karena hubungan darah dan larangan karena hubungan sepersusuan.

3) Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia ini adalah sebuah ikatan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan baik itu di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika keduanya atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja). Pernikahan usia dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu : (a) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan, teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim); (b) Dampak bagi bayi, seorang yang nikah dalam usia yang sangat dini akan melahirkan bayi yang dengan berat badan yang sangat rendah atau bayi premature, kurang gizi dan cacat. Ini sebagai penyebab angka kematian ibu saat melahirkan.;- (c) Pernikahan usia dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, perceraian dan lain-lain yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan remaja tersebut.
- (c) Kesulitan ekonomi dalam berumah tangga.

Walaupun begitu dalam konteks beberapa budaya, pernikahan usia dini bukanlah sebuah masalah, karena pernikahan usia dini sudah menjadi kebiasaan tetapi dalam konsep perkembangan, pernikahan usia dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.¹²

¹² Awal, "Pengertian Perkawinan dibawah Umur" dalam [http://www. Psychologymania.com](http://www.Psychologymania.com) diakses pada tanggal 31 Agustus 2015

4) Pengertian dan Ciri-ciri Remaja

Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi perempuan dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin yang artinya “tumbuh untuk mencapai kematangan”. Jadi remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.¹³

Kaum remaja atau kawula muda memiliki dunianya sendiri, sesuai dengan proses dan periode perkembangannya. Secara alami memang dunia remaja berbeda dari dunia kanak-kanak yang telah dilaluinya, sebaliknya juga tidak sama dengan dunia dewasa, yang baru akan dialaminya. Dengan demikian dunia remaja merupakan transisi dari tahap kanak-kanak menuju ke tahap kedewasaan.

Masa transisi ini sering menimbulkan kebingungan bagi remaja. Sulit baginya untuk menentukan pilihan yang tepat, terutama dalam hubungan dengan sistem nilai yang bakal jadi pasangan hidupnya. Kehidupan remaja sebenarnya merupakan rentang masa ‘pencarian’ sistem nilai. Pembentukan sistem nilai memang penting, karena menyangkut kepribadian dan pandangan hidup seseorang. Sedangkan pandangan hidup berkaitan dengan pilihan terhadap sesuatu yang diyakini benar untuk dipertahankan, dan diperjuangkan, serta dijadikan tujuan hidup.¹⁴

Remaja juga ditandai dengan tidak atau belum stabilnya emosi. Ahli ilmu jiwa menamakannya sebagai masa “*ambivalensi*” (kegagalan atau kebingungan), ada juga yang menamakannya sebagai masa “*strom and drung*” masa remaja juga dikenal sebagai masa pencarian jati diri.¹⁵

Pada masa ini terjadi pencarian atau pembentukan karakter untuk itu sering kali remaja bersifat mencoba hal-hal baru dan meniru perilaku orang-orang

¹³ Muhammad Ali, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.9

¹⁴ Jalaludin, *Fiqih Remaja*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2009), h.317

¹⁵ *Ibid*, h. 317

yang diidolakannya. Beruntung apabila hal-hal yang dicoba bersifat positif kalau negatif seperti apa jadinya nanti.

Remaja memiliki tujuh kebutuhan utama yaitu; (1) Kebutuhan akan kasih sayang; (2) Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok; (3) Kebutuhan berdiri sendiri atau mandiri; (4) Kebutuhan untuk berprestasi; (5) Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain; (6) Kebutuhan untuk dihargai; (7) Kebutuhan untuk memperoleh kebutuhan hidup¹⁶

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam perkembangan remaja tidak sedikit perubahan-perubahan yang dialaminya, jiwa remaja yang labil ini ditandai dengan adanya perubahan fisik yang diikuti oleh adanya perubahan emosional dan sangat sensitif serta muda terpancing oleh suasana sekitarnya terutama lingkungannya. Oleh karenanya sebagai bagian dari obyek patut diberikan pengertian dan pembinaan iman, akhlak sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik dan dapat menjaga diri.¹⁷

Ciri-ciri masa remaja memiliki karakteristik yang khusus di mana masa remaja adalah masa peralihan. Secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak sudah tidak merasa lagi di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkat yang sama.

Secara ciri-ciri masa remaja dapat dilihat dari beberapa segi perkembangan, diantaranya :

1. Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya.
2. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat dan peran, serta keinginan dan kebebasan.
3. Masa remaja sebagai mencari identitas dari yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat.

¹⁶ *Ibid*, h. 318

¹⁷ Kauma Faud, *Remaja di Masa Puber: Dampak Negatif dan Alternatif Penanggulangannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h.4

Masa remaja ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru, yang sebelumnya belum pernah terbayangkan dan dialami baik dalam bidang fisik, biologis, maupun psikis atau kejiwaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, peneliti mencoba menggunakan metode kualitatif deskriptif, mengingat permasalahan yang dibahas masih samar-samar dan memerlukan penjabaran yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan (mengerahkan segenap indra) guna mendapatkan informasi yang jelas tentang peranan dakwah dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini/merariq kodeq pada remaja yang masih sekolah di Desa Sekotong Barat kabupaten Lombok Barat.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan dokumentasi, identifikasi dan reinterpretasi mendalam terhadap pandangan dunia, nilai makna dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan, situasi kehidupan dan gejala-gejala kasus kemanusiaan yang lain.¹⁸

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *“human instrument”* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* yaitu observasi berperan serta dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian penelitian kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data.

Di dalam kehadiran peneliti secara langsung, maka data yang diperoleh dapat dipaparkan dan dijelaskan secara integral, sehingga penerjemah dan penafsiran data tidak hanya sekedar perkataan semata melainkan data yang disajikan atau ditafsirkan akan valid dalam artian data yang sempurna. Di samping itu, kehadiran peneliti di lapangan dalam rangka pengumpulan data yang lebih lengkap untuk mempermudah peneliti dalam memilih data serta mengklasifikasikan data ke dalam bagiannya masing-masing yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut.

Peneliti dalam hal ini memiliki multifungsi sebagai pengamat yang ikut berperan serta sekaligus sebagai perencana, pengumpul data, analisis peristiwa dan akhirnya pelaporan hasil penelitiannya. Dengan kata lain bahwa peneliti sendiri atau dengan

¹⁸ Fattah Hanurawan DDK. *Kontroversi Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2001), h.11

bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan di lapangan.

Metode yang digunakan adalah wawancara yang di mana terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang bisa di sebut pewawancara atau interview dan pemberi informasi yang disebut dengan informan atau responden.

Adapun yang ditempuh peneliti dalam melakukan wawancara adalah sebelum melakukan wawancara peneliti menghubungi pihak/orang yang dibutuhkan di tempat penelitian secara ramah-tamah untuk mendapatkan keyakinan dan perhatian dari mereka. Sedangkan pihak-pihak yang peneliti wawancarai adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Sekotong Barat, seperti kadus, penghulu desa, masyarakat, orang tua dari anak yang melakukan pernikahan di usia dini, guru juga tak kalah pentingnya adalah remaja yang terlibat dalam pernikahan usia dini, dari mereka peneliti mendapatkan keterangan mengenai keadaan mereka setelah melakukan perkawinan tersebut, apakah ada pengaruhnya atau tidak dalam membina rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

PEMBAHASAN

Pernikahan usia dini atau dalam bahasa sasaknya di sebut merariq kodeq, adalah sistem adat perkawinan yang masih diterapkan di Lombok. Perkawinan usia dini dianggap sebagai budaya produk lokal dari masyarakat Sasak yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat dari dulu.

Salah satu aspek yang sangat urgen untuk diketahui dalam rangka mengungkap seluk beluk pernikahan usia dini dikalangan masyarakat Sasak yang ada di Lombok adalah latar belakang dan motivasi kaum lelaki dan perempuan untuk melakukan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang ini.

Walaupun begitu dalam konteks beberapa budaya, pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Sekotong Barat bukanlah sebuah masalah karena pernikahan usia dini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi dari dulu. Dalam pernikahan usia dini ini, antara pria dan wanita sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali perkawinan. Rencana

pernikahan usia dini ada yang memang atas persetujuan keluarga kedua belah pihak, ada juga yang tanpa persetujuan keluarga kedua belah pihak. Pernikahan yang tidak memperoleh persetujuan keluarga kebanyakan menempuh jalan kawin lari. Setelah calon pengantin perempuan dilarikan oleh pihak laki-laki, keluarga lelaki harus segera melaporkan kejadian itu kepada kadus (kepala dusun) atau kepala lingkungan dari pengantin perempuan.

Dalam masyarakat Desa Sekotong Barat terdapat tiga cara dalam melakukan pernikahan usia dini yaitu : (1) Dengan cara perjodohan, hal ini merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sering dilakukan oleh masyarakat sasak di masa lampau. Paling tidak ada tiga alasan orang tua melakukan perjodohan terhadap anak-anaknya: (a) Untuk mempererat tali kekeluargaan, (b) untuk melanggengkan persahabatan antar kedua orang tua mempelai, (c) karena alasan-alasan lainnya yang tertentu; (2) Dengan cara kawin lari sistem ini adalah yang paling populer di kalangan masyarakat, bila orang tua tak menyetujui anak gadisnya maka laki-laki akan mencuri si gadis. Dalam konteks perkawinan, pria yang tidak di setujui akan mengambil secara diam-diam gadis yang diinginkan menjadi istri tanpa sepengetahuan orang tua si gadis. Mencuri gadis dalam arti melarikan perempuan untuk dijadikan istri oleh laki-laki; (3) Dengan cara melamar, cara ini tidak jauh beda dengan sistem lamar yang berlaku di tempat lain, bahwa setelah calon mempelai bersepakat melakukan perkawinan calon laki-laki akan memberitahukan kedua orang tuanya.

Menurut Ustad Safri Hadi pada suatu pengajian menerangkan bahwa daripada remaja-remaja sekarang ini terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan jika ada yang siap bertanggung jawab dalam hal ini legal atau sah dalam pandangan syara' kenapa tidak dilakukan saja daripada berdosa, jika dengan perkawinan usia dini itu mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka pernikahan adalah alternatif terbaik, jika dengan menunda perkawinan sampai pada usia yang matang mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Tapi pada kenyataannya masyarakat Sekotong Barat masih banyak yang enggan atau tidak mau menunda pernikahan anak-anaknya dengan berbagai alasan yang berbeda. Contohnya kasus si Siti Fajriah, perempuan yang masih duduk di bangku sekolah kelas 3 MTs ini lebih memilih nikah daripada menyelesaikan ujian sekolah yang tinggal beberapa bulan lagi ditempuhnya. Pada awalnya pernikahan si Siti Fajriah di leraikan oleh kedua orang

tuanya karena pasangan yang dipilihnya masih duduk di kelas 1 Aliyah. Para guru juga sudah berusaha meleraikan kedua pasangan tersebut untuk tidak melakukan pernikahan dulu, mengingat pasangan tersebut masih sekolah khususnya si Siti Fajriah yang sudah terdaftar namanya dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) yang tinggal beberapa bulan lagi, namun apa daya orang tua dan guru-guru mereka tidak mampu meleraikan mereka karena mereka lebih memilih mati daripada dipisahkan akhirnya mau tidak mau orang tua dan para guru terpaksa merelakan mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Kebanyakan orang tua menyetujui pernikahan anaknya yang dengan alasan sering kali dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau ketakutan orang tua jika anaknya melakukan hal-hal nekat karena dilerai melakukan pernikahan usia dini dengan pasangan yang dipilihnya, seperti melakukan bunuh diri. Ketakutan tersebut membuat para orang tua takut akan kehilangan anak-anak mereka sehingga segera menikahkan anak-anak mereka

Secara umum ada dua pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat desa Sekotong Barat dalam menyikapi pernikahan usia dini yang marak terjadi di desa Sekotong Barat

Pertama, pandangan yang setuju terhadap pernikahan usia dini. Ada beberapa alasan yang mendasari persetujuan mereka terhadap praktik pernikahan usia dini yaitu :

- a. pernikahan usia dini merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- b. pernikahan usia dini merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi kebiasaan.
- c. Pernikahan usia dini dianggap sebagai suatu yang lumrah dan biasa.

Pandangan yang setuju terhadap pernikahan usia dini merupakan pandangan mayoritas masyarakat desa Sekotong Barat yang sudah melakukan pernikahan usia dini, maupun yang belum melakukan pernikahan. Khusus untuk kaum perempuan yang setuju terhadap pernikahan usia dini pada umumnya mereka berpendidikan menengah ke bawah.

Kedua, pandangan yang tidak setuju terhadap praktik pernikahan usia dini ada beberapa alasan yang mendasari ketidaksetujuan mereka terhadap praktik pernikahan usia dini yaitu :

- a. Kedua pasangan belum matang secara psikis.

- b. Karena pernikahan usia dini itu sangat beresiko tinggi, baik bagi kesehatan dan juga rawan terkena penyakit.
- c. Jika pernikahan usia dini terjadi maka akan beresiko anak putus sekolah.

Dari beberapa responden yang peneliti wawancarai di sini terdapat beberapa jawaban yang sama, bahwa pernikahan usia dini itu tidak terlalu baik dilakukan karena lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri masih belum matang baik secara psikis maupun fisik.

Untuk itu peran dakwah sangatlah penting di dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini dan hal ini sudah sering di sosialisasikan baik dalam tiap-tiap penyuluhan maupun dalam pengajian-pengajian umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Desa Sekotong Barat hampir di semua dusun telah terbentuk Kelompok Majelis Taklim yakni ada kelompok Yasinan Remaja, kelompok berzanji dan pengajian umum. Pada kelompok majelis taklim inilah peran dakwah dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja yang masih sekolah terus menerus disosialisasikan sehingga di Desa Sekotong Barat yang semula banyak remaja menikah di usia dini sejak sering mengikuti Majelis Taklim dan mendapatkan pencerahan tentang resiko menikah di usia dini. Peran dakwah dalam mensosialisasikan dan berupaya agar tidak terjadi lagi pernikahan dini sangatlah efektif, hal ini bisa dilihat dari menurunnya tingkat pernikahan usia dini di Desa Sekotong Barat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah di Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat bisa dilihat pada masyarakat pedesaan khususnya di Desa Sekotong Barat sering terjadi kasus pernikahan usia dini yang disebabkan timbulnya kekhawatiran apabila anak-anak mereka yang sudah remaja akan jatuh pada pergaulan yang dilarang oleh agama sehingga mereka memutuskan untuk mengawinkan anak-anak mereka pada usia dini. Masyarakat juga menganggap bahwa diantara anak-anak mereka apabila sudah mampu mencari penghasilan sendiri, mereka dianggap sudah memiliki modal untuk bisa melangsungkan pernikahan tanpa harus melihat usia dan faktor lainnya.

Beberapa yang mendorong tingginya pernikahan usia dini pada kalangan remaja yang masih sekolah maupun yang tidak sekolah di Desa Sekotong Barat adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurang mengerti tentang arti dan tujuan pernikahan. Pernikahan yang berlangsung pada usia dini akan memberikan dampak yang sangat

buruk terhadap kedua pasangan tersebut, misalnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan beresiko terhadap kekerasan dan keterlantaran. Apalagi seseorang yang benar-benar belum matang dan belum siap untuk menerima tanggung jawab baru yang menyertai suatu pernikahan maka kemungkinan besar akan timbul berbagai masalah dalam keluarga tersebut.

Oleh karena itu bagi remaja sebelum memasuki atau sebelum di tuntut untuk mencurahkan diri terhadap masalah kehidupan, sebaiknya cobalah untuk menekuni sekolahnya dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, kalau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka para remaja dapat mengikuti berbagai macam kursus keterampilan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, agar lebih banyak ilmu keterampilan dan pengalaman yang dapat diserap sebagai bekal hidup berkeluarga kelak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Sekotong Barat mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sekotong Barat itu adalah :

Pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor sosial dan budaya di mana orang yang sudah menikah lebih dihormati walaupun usianya masih muda daripada orang yang lebih tua tapi belum menikah, maksudnya dihormati di sini adalah masyarakat mempunyai rasa malu terhadap orang yang sudah berkeluarga untuk berkata-kata kasar karena menganggap ia lebih tua darinya dan pergaulan anak yang kurang dikontrol oleh orang tuanya.

Menurut Undang-Undang perkawinan bahwa pelaksanaan perkawinan mempunyai korelasi antara situasi sosial masyarakat. Masyarakat memandang status sosial yang telah menikah lebih tinggi, dihormati dan dihargai dibandingkan dengan orang yang belum menikah, masyarakat juga sangat memuji perkawinan tanpa melihat dari segala segi.¹⁹

Adanya sistem penilaian sosial ini membawa kecenderungan bagi masyarakat di lokasi penelitian untuk cepat-cepat menikah walaupun usia masih terlalu dini dengan berbagai alasan. Di samping itu masyarakat Desa Sekotong Barat masih melakukan kebiasaan kawin cerai padahal belum mempunyai penghasilan cukup atau tetap karena kebiasaan seorang anak selalu membanggakan kekayaan orang tuanya.

¹⁹ Idris Ramulyo, Tinjauan dan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan hukum Islam (Jakarta: Indi-Hilco, 1989), h.187

Menurut keterangan tokoh agama di Desa Sekotong Barat yaitu Bapak Husnaedi sebagai indikator dari kondisi kehidupan orang tua antara lain dapat dilihat dari pendapatan atau penghasilan orang tua per bulan. Jenis pekerjaan orang tua sebagai petani, pedagang dan buruh tani dan kondisi tempat tinggal.

Jika dilihat dari penghasilan orang tua, jadi penghasilan orang tua menunjukkan hal yang positif terhadap usia pernikahan anak-anaknya. Semakin tinggi penghasilan orang tua maka semakin meningkat usia pernikahan yang akan ditempuh oleh anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, kondisi orang tua pada tingkat pra sejahtera yang ada di masyarakat Desa Sekotong Barat sebagian orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya agar segera lepas dari tanggung jawab dan orang tua tanpa memperhatikan akibat dari pernikahan usia dini itu sendiri.

Yang perlu diperhatikan dalam kondisi kehidupan orang tua adalah dilihat dari jenis pekerjaan. Pekerjaan orang tua dari seluruh masyarakat yang melangsungkan pernikahan usia dini yang berprofesi sebagai buruh tani dan sisanya berprofesi sebagai pedagang.

Dilihat dari jenis pekerjaan orang tua sangat berpengaruh terhadap pernikahan usia dini. Dapat dilihat perbedaan orang tua yang bekerja sebagai petani, pedagang dan buruh tani. Hal ini dapat diprediksikan bahwa bekerja sebagai buruh tani lebih besar memberikan penghasilan dari pada bekerja sebagai petani dan pedagang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan orang tua yang lebih besar memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap peningkatan usia pernikahan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya pekerjaan yang kurang memberikan penghasilan maka akan cukup berpengaruh negatif terhadap peningkatan pernikahan usia dini dikalangan remaja di Desa Sekotong Barat.

Faktor *kedua*, yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja di Desa Sekotong Barat menurut Amaq Anom (yang telah mengawinkan anaknya) adalah karena persoalan ekonomi keluarga, dengan harapan jika anak gadisnya menikah usia dini bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya karena sudah ada suami yang menafkahi, meskipun usia anak perempuannya belum mencapai kematangan baik secara fisik terlebih secara mental. Sayangnya anak gadisnya ini menikah dengan lelaki yang status ekonominya tak jauh berbeda sehingga bukannya membantu malah menimbulkan kemiskinan baru. Perkiraan dengan menikahkan anaknya maka semua

beban yang dipikul akan berkurang, akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan justru malah menambah beban Amaq Anom.

Faktor *ketiga*, yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sekotong Barat ini adalah lingkungan dan pergaulan. Dari sekian responden yang peneliti wawancarai baik dari guru, ustad, masyarakat, orang tua terlebih-lebih remaja yang terlibat dalam pernikahan usia dini mengatakan bahwa faktor yang paling berperan dalam terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor lingkungan dan pergaulan sehari-hari.

Menurut Hulaefi mengatakan bahwa menikah di usia dini bukan karena faktor ekonomi semata melainkan karena faktor pergaulan, di mana pada waktu itu ia dan Ariani sebelum menjadi istri saya, kami berdua pergi berpacaran kencan atau dalam bahasa sasaknya lalo sante waktu itu kita pulangnyanya agak kemalaman, karena sewaktu kita pulang tiba-tiba ban motor saya pecah sehingga orang tua si gadis khawatir akan terjadi yang tidak-tidak pada anaknya, sehingga orang tua saya menyuruh saya untuk menikahi anaknya tanpa melihat faktor usia kami dan akhirnya mau tidak mau saya harus siap menikahi anaknya walaupun sebenarnya saya belum siap secara fisik maupun mental karena dalam masyarakat sasak itu kebanyakan orang tua beranggapan kalau anak gadisnya belum pulang sampai setelah jam 20.00 Wita maka dia harus dinikahkan.

Sedangkan menurut pak guru Khairil Anwar bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada remaja yang masih sekolah adalah karena faktor lingkungan dan akibat pergaulan bebas. Seperti yang kita ketahui saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan remaja sering kali tidak mengindahkan norma-norma agama, kebiasaan yang sudah melampaui batas, mereka pacaran layaknya suami istri jadi tidak bisa dipungkiri masih ada pula pernikahan usia dini yang terjadi karena hamil di masa pacaran.²⁰

Faktor *keempat* yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sekotong Barat adalah faktor pendidikan, di mana faktor ini mempunyai peranan yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, membuat

mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika di luar pengawasan orang tua maka akan membuat kehamilan di luar nikah. Remaja khususnya perempuan mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan pengambil keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menunda pernikahan.

Faktor *kelima* yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor diri sendiri, ini disebabkan karena seorang laki-laki atau perempuan sama-sama saling mencintai sehingga mereka berdua harus mengakhiri masa pacaran mereka dengan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau dalam proses perkawinan. Menurut Hartini dan Irwan mereka mengatakan kami menikah karena atas kemauan sendiri, dan kami lebih memilih menikah daripada menyelesaikan sekolah kami, karena rasa cinta kami yang sangat berlebihan sehingga membuat kami putus sekolah. Segala cara telah dilakukan orang tua kami tak mampu melerai kami, akhirnya dengan terpaksa orang tua kami menikahkan kami berdua.

Menurut Amaq Ihsan yang mengatakan bahwa terpaksa menikahkan anaknya karena tidak mau melihat anaknya larut dalam kesedihan terus menerus karena terlalu cintanya sama si Irwan, dengan terpaksa menikahkan anaknya walaupun sebenarnya merasa kecewa terhadap kelakuan anaknya. Karena harapan orang tua menginginkan anaknya untuk sekolah hingga menjadi orang yang sukses.

Pernikahan yang berlangsung pada usia dini baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dari satu sisi memang mempunyai dampak positif, tetapi di lain sisi banyak juga dampak negatifnya. Dalam hal ini pandangan umum masyarakat nampaknya sudah sama-sama memaklumi dan sudah banyak kasus di Desa Sekotong Barat bahwa pernikahan usia dini selalu membawa dampak bagi kehidupan keluarga itu sendiri antara lain :

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sekotong Barat, yang menjadi dampak pertama penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sekotong Barat adalah : terjadinya keguguran karena menikah terlalu dini sering berakibat pada kelahiran bayi premature atau kurang sehat karena fisik ibu belum siap mengandung dan melahirkan. Dan jika dia melahirkan dengan terpaksa maka kematian bayi sering terjadi pada saat ibu

melahirkan. Oleh karena itu pernikahan yang dilaksanakan pada usia dini, maka semakin besar resiko terjadi keguguran.

Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari pernikahan usia dini di Desa Sekotong Barat adalah runtuhnya ketahanan keluarga yang disebabkan oleh perceraian. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat agung, tinggi dan mulia. Dan pernikahan disyari'atkan sebagai ibadah untuk mengikuti sunah Rasul, untuk membangun rumah tangga bahagia sejahtera yang meliputi mawaddah (cinta mencintai), sakinah (tenteram), dan warahmah (menyantuni) guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas agar mampu memakmurkan kehidupan dunia ini dengan berlandaskan aturan dan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah SWT.

KESIMPULAN

Peran dakwah sangatlah penting di dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini dan hal ini sudah sering di sosialisasikan baik dalam tiap-tiap penyuluhan maupun dalam pengajian-pengajian umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Desa Sekotong Barat hampir di semua dusun telah terbentuk Kelompok Majelis Taklim yakni ada kelompok Yasinan Remaja, kelompok berzanji dan pengajian umum. Pada kelompok majelis taklim inilah peran dakwah dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja yang masih sekolah terus menerus disosialisasikan sehingga di Desa Sekotong Barat yang semula banyak remaja menikah di usia dini sejak sering mengikuti Majelis Taklim dan mendapatkan pencerahan tentang resiko menikah di usia dini. Peran dakwah dalam mensosialisasikan dan berupaya agar tidak terjadi lagi pernikahan dini sangatlah efektif, hal ini bisa dilihat dari menurunnya tingkat pernikahan usia dini Desa Sekotong Barat dan khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi peringkat ke tiga di Nusa Tenggara Barat tingkat pernikahan dini yang tinggi.

Ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah di Desa Sekotong Barat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu faktor sosial dan budaya, persoalan ekonomi keluarga, lingkungan dan pergaulan, faktor pendidikan, dan yang trakhir adalah faktor diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Waligoto, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004
- Fattah Hanurawan DDK. *Kontroversi Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Psikologi*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2001
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqih dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta, LKIS, 2001
- Idris Ramulyo, *Tinjauan dan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan hukum Islam*, Jakarta: Indi-Hilco, 1989
- Jalaludin, *Fiqih Remaja*, Jakarta : Kalam Mulia, 2009
- Kauma Faud, *Remaja di Masa Puber: Dampak Negatif dan Alternatif Penanggulangannya*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002
- Muhammad Ali, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004
- Rismalinda, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta: rans Info Media, 2010
- Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 1987